

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praktik pembayaran upah di muka sering ditemukan dalam berbagai sektor pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang melibatkan kebutuhan mendesak dari pekerja sebelum tugas diselesaikan (Ghofur, R. A., 2020). Secara khusus, praktik ini banyak diterapkan dalam usaha batu bata merah sebagai bagian dari kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja untuk mendukung kelancaran proses produksi (Wahyuni, A. P., 2024). Hal ini terjadi pula dalam usaha batu bata merah di desa Langgea Kecamatan Ranomeeto. Menurut keterangan salah seorang pemilik usaha batu bata merah di desa tersebut menjelaskan bahwa pemberian upah di muka telah menjadi praktik umum dalam usahanya maupun usaha sejenis di desa tersebut. Sistem ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1994 dan tetap diterapkan hingga saat ini. Pemberian upah di muka bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan mendesak sebelum memulai pekerjaan, sekaligus memastikan keberlanjutan produksi (RT, Pemilik Usaha Batu Bata, wawancara, Ranomeeto, 2 September 2024).

Berdasarkan penjelasan pemilik usaha batu bata merah bahwa praktik pembayaran upah di muka sering kali tidak diatur dengan baik, yang menyebabkan berbagai tantangan. Sebagai contoh, pemilik usaha memberikan uang sebesar Rp1.400.000 kepada pekerja sebagai gajinya. Jumlah tersebut setara dengan nilai pekerjaan untuk menghasilkan 10 kubik batu bata merah mentah, yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu 10–12 hari. Kenyataannya,

pekerjaan sering selesai dalam waktu yang jauh lebih lama, bahkan hingga sebulan. Selain itu, terdapat kasus di mana pekerja meninggalkan pekerjaannya sebelum menyelesaikan tugas tanpa mempertanggungjawabkan uang yang telah diterimanya. Dalam kejadian seperti itu pemilik usaha pasrah terhadap kerugian yang dialaminya, mengingat perjanjian pekerjaan yang dibuat hanya berupa akad lisan dan rasa saling percaya antara keduanya (RT, Pemilik Usaha Batu Bata, wawancara, Ranomeeto, 2 September 2024).

Berdasarkan data *pre-observation* di bulan September 2024, peneliti temukan di lapangan menunjukkan dua permasalahan utama dalam praktik pembayaran upah dalam usaha batu bata merah di Desa Langgea. Pertama, terdapat 10 pekerja yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan. Kedua, sebanyak 5 pekerja meninggalkan pekerjaannya sebelum menyelesaikan tugas. Masalah-masalah ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha, baik dari segi waktu maupun biaya, karena upah yang telah dibayarkan tidak menghasilkan output yang diharapkan. Banyak pemilik usaha akhirnya memilih pasrah terhadap kerugian ini, mengingat perjanjian yang dibuat hanya berupa akad lisan tanpa menuliskannya dalam sebuah dokumen tertulis.

Dalam Islam, prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap kesepakatan sangat ditekankan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83) ayat 1-3 memperingatkan bahaya ketidakjujuran dalam transaksi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (Kementerian Agama, 2019).

Ayat ini mengingatkan agar setiap pihak memenuhi hak dan kewajiban secara adil. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa keadilan dalam transaksi adalah dasar untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi (tafsirweb.com). Selain itu, hadis Rasulullah SAW menyatakan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya:

Orang-orang Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menekankan pentingnya mematuhi perjanjian selama tidak melanggar syariat. Hal ini relevan dalam konteks pembayaran upah dalam usaha batu bata merah agar hubungan kerja berjalan adil dan sesuai prinsip Islam. Ketidaksihonestan pelaksanaan pekerjaan berdampak buruk pada keberlanjutan usaha, baik secara finansial maupun operasional (Irwansyah 2023).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian uang muka merupakan praktik yang umum dalam pengelolaan usaha batu bata merah di Desa Langgea. Menurut pemilik usaha bahwa penggunaan jasa pekerja dapat meningkatkan hasil produksi dibandingkan dengan jika pemilik usaha mengelola sendiri proses pembuatan batu bata (RT, Pemilik Usaha Batu Bata, wawancara, Ranomeeto, 2 September 2024). Sementara itu, para pekerja menyatakan bahwa mereka akan lebih semangat dalam bekerja jika diberikan uang muka terlebih dahulu, karena uang tersebut membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (SP,

Pekerja Batu Bata, wawancara, Ranomeeto, 28 Oktober 2024). Hal ini menjadi tantangan besar dalam usaha batu bata merah di Desa Langgea, terutama terkait dengan keseimbangan antara pemberian uang muka dan kewajiban pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai akad yang sudah disepakati.

Terkait fenomena tersebut telah dibahas pula dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, A. P. (2024) ditemukan bahwa praktik pemberian uang di muka dalam pengolahan batu bata menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sistem pengupahan yang dapat mempengaruhi hasil kerja. Selain itu, penelitian lain juga menyoroti bahwa ketidakjelasan dalam akad jual beli yang menggunakan sistem upah di muka dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak (Silmi, N., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Zulaini, L. (2020) menekankan pentingnya transparansi dalam pengupahan dan bagaimana pekerja seharusnya mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan penelitian Hasyim (2020) menunjukkan bahwa pemberian uang di muka merupakan kebutuhan pekerja untuk memenuhi biaya hidup sebelum melakukan pekerjaan. Dalam sebuah penelitian Wiranti, N. A. (2021) menjelaskan bahwa ketidakpastian dalam sistem pengupahan, termasuk pemberian uang di muka tanpa aturan yang jelas, sering memicu konflik antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga berdampak pada produktivitas.

Berbagai penelitian terdahulu tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pemberian uang di muka mengandung ketidakpastian dan potensi konflik yang mempengaruhi hasil kerja,

dan ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat merugikan salah satu pihak. Namun, hal berbeda adalah dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menekankan pada aspek etika dan keadilan dalam hubungan kerja yang diatur oleh hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik pemberian uang di muka dapat diubah untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diharapkan dalam transaksi usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini begitu penting untuk memahami implikasi hukum dari praktik pembayaran upah di muka, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah, untuk memastikan bahwa praktik ini dilakukan dengan adil, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai praktik yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi konkrit untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan produktif, serta mengurangi potensi konflik yang muncul akibat ketidakpastian dalam sistem pembayaran upah di muka. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam usaha masyarakat, khususnya dalam usaha batu bata merah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah di Muka Pada Pekerja Usaha Batu Bata Merah di Desa Langgea”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mengkaji sistem pembayaran upah di muka dalam usaha batu bata merah di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, serta dampaknya bagi pemilik usaha dan pekerja. Penelitian ini juga menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait Keterbukaan (transparansi), pemenuhan hak dan kewajiban serta kepastian dalam akad.

## **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak menyalahi dalam perjanjian yaitu terdapat 10 pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang diharapkan pemilik usaha. Misalnya pembayaran upah di muka sebanyak 10 kubik (senilai Rp. 1.400.000) yang diharapkan dapat diselesaikan 10-12 hari, tapi pekerja menyelesaikan sampai sebulan bahkan lebih dari sebulan. Bahkan terdapat 5 orang yang lari dari pekerjaannya yang belum terselesaikan. Akibat dari hal tersebut, pemilik usaha batu bata merah mengalami kerugian, baik secara finansial karena dana pembayaran yang telah diberikan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan, maupun dari segi waktu yang terbuang karena pekerjaan tidak selesai sesuai target yang diharapkan. Pemilik usaha hanya pasrah saja merelakan kerugian yang dialaminya tanpa melaporkan ke pihak berwajib karena kesepakatannya tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Penyelewengan sering terjadi pada sebagian besar pemilik usaha yang menggunakan tenaga pekerja dalam membuat batu bata. Hal ini seperti menjadi kebiasaan yang dianggap normal dalam usaha batu bata merah bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja perlu memberikan upah lebih dahulu. Akibatnya, pekerja bisa menjadi ketergantungan pada upah di muka, di mana mereka mengandalkan upah di muka tersebut tanpa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ketergantungan ini menciptakan pola kerja yang tidak disiplin, merugikan pemilik usaha karena pekerjaan lambat, sementara dana telah dikeluarkan di awal.
3. Kebiasaan pemberian upah di muka telah berlangsung sejak lama yang berkisar di tahun 1994 hingga sekarang masih terjadi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran atau pengetahuan pemilik usaha maupun pekerja tentang dampak negatif dari praktik ini. Akibatnya Pemilik usaha dan pekerja seolah menganggapnya sebagai hal yang wajar, tanpa menyadari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan bagi pekerja dan kerugian bagi pemilik usaha, seperti penurunan produktivitas dan kualitas kerja.
4. Kebiasaan pemberian upah di muka mayoritas dilakukan oleh pemilik bangsal di wilayah Desa Ranomeeto yang berjumlah 157 bangsal.

#### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan hanya mengambil sebagian atau perwakilan dari sejumlah besar bangsal yang ada di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto sebanyak 5 bangsal dari 157 bangsal. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan memungkinkan

analisis yang lebih mendalam terkait praktik pembayaran upah di muka dalam usaha batu bata merah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih akurat dalam menggambarkan pola dan implikasi dari sistem pembayaran ini tanpa harus mencakup seluruh bangsal yang ada.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dibahas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah di muka pada pekerja usaha batu bata merah di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto?
2. Bagaimana implikasi hukum ekonomi syariah dalam praktik pembayaran upah di muka dalam usaha batu bata merah di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pembayaran upah di muka pada pekerja usaha batu bata merah di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi hukum ekonomi syariah dalam praktik pembayaran upah di muka dalam usaha batu bata merah di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto.

## **G. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang mekanisme praktik pembayaran upah di muka dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik tersebut..
- b) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat diterapkan dalam pembayaran upah di muka.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengusaha batu bata merah di Desa Langgea dan daerah lain dalam mengelola praktik pembayaran upah di muka agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Penelitian ini dapat membantu dalam melindungi hak dan kewajiban antara masing-masing pengusaha dan pekerja batu bata merah, memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan.
- c) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meminimalkan risiko penipuan dan kecurangan dalam praktik pembayaran upah di muka, sehingga hubungan antara pekerja dan majikan menjadi lebih stabil dan terpercaya.